

Penerapan manajemen risiko pembiayaan Mudharabah pada perbankan Syariah di Indonesia

Dwi Nur Cahyati

Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dycacahyati@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; bank syari'ah; pembiayaan Mudharabah

Keywords:

risk management; Sharia bank; Mudharabah financing

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan bersumber dari buku-buku, internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil yang diperoleh peran manajemen risiko dalam sektor perbankan sangat penting terutama perbankan syariah. Produk pembiayaan bank syariah salah satunya yaitu mudharabah yang merupakan pembiayaan dengan risiko paling tinggi. Sehingga peran manajemen risiko disini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi atau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang menyebabkan kerugian usaha. Dalam rangka pemberian pembiayaan mudharabah, pihak bank menerapkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) untuk mengetahui aspek-aspek penting yang ada pada diri calon mudharib. Dengan adanya penerapan 5C tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how to implement mudharabah financing risk management in sharia banking in Indonesia. The method for writing this article uses literature study, namely the data collection process carried out through literature study sourced from books, the internet and journals related to the theme discussed. The results obtained by the role of risk management in the banking sector are very important, especially sharia banking. One of the sharia bank financing products is mudharabah, which is financing with the highest risk. So the role of risk management here is really needed to minimize losses that occur or even eliminate all forms of factors that cause business losses. In order to provide mudharabah financing, the bank applies the 5C principle (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) to find out the important aspects of the mudharib candidate. With the implementation of 5C it is hoped that losses can be minimized.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, pemikiran masyarakat juga turut berkembang mengenai perbankan yang menerapkan sistem keuangan syari'ah atau bebas bunga. Yahya (2011) mengatakan bahwa perbankan syariah melakukan penghapusan bunga secara mutlak yang merupakan konsekuensi atas keharaman bunga berdasarkan syariah Islam. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah yang tentunya keduanya mempunyai perbedaan mendasar dalam mekanisme, kewenangan, tujuan, ruang lingkup dan tanggung jawabnya (Melinda & Segaf, 2023). Bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam (Andrew, 2018). Oleh karena itu, mustahil jika perbankan syariah menyediakan produk pembiayaan yang didalamnya terdapat unsur-unsur kemudharatan.

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyediakan produk pembiayaan. Dalam perbankan syariah terdapat penerapan sistem bagi hasil yang dapat ditemui pada produk-produk pembiayaan, salah satunya akad mudharabah. Penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi adalah penerapan sistem bagi hasil. Dan bagi hasil ini diperoleh melalui dana pembiayaan yang sudah dikelola untuk menjalankan suatu kegiatan usaha produktif. Dalam bukunya Antonio (2001 : 365) menyatakan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pihak pertama atau shahibul maal sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Prinsip mudharabah dalam pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak antara pihak yang bersangkutan. Namun, apabila terjadi kerugian usaha akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) selama kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dari pengelola modal (mudharib). Dan apabila dalam kerugian tersebut pengelola modal ikut andil, maka harus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian.

Bank Indonesia dalam laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2009-2012 menyatakan bahwa secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh akad murabahah, sedangkan akad mudharabah masih menunjukkan angka yang kecil. Secara teori seharusnya pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil ini mengalami kenaikan (Indrianawati, 2015), karena dianggap akan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, amanah dan kejujuran menjadi suatu hal yang penting. Hal itu diperlukan untuk mengetahui perkembangan dari usaha yang sedang dijalankan, pihak nasabah yang lebih mengetahui dibandingkan pihak bank sehingga potensi penyimpangan laporan hasil usaha dalam penyampaiannya bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan.

Perbankan syariah dalam pengelolaannya tidak akan terlepas dari potensi risiko. Oleh karena itu, peran pihak manajemen disini sangat dibutuhkan dalam menyusun tindakan untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko tersebut. Manajemen risiko merupakan sesuatu yang penting agar diterapkan dengan baik. Pada umumnya, proses

manajemen risiko perbankan ditinjau secara keseluruhan perangkat organisasi yang ada. Menurut Adiwarna Karim (2013) proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi, penilaian, antisipasi dan monitoring risiko.

Pembahasan

Manajemen Risiko Bank Syariah

Secara umum manajemen ini penting untuk diterapkan dan tidak akan terlepas dari suatu kegiatan dalam organisasi (Diana et.al., 2021). Dengan adanya manajemen, kegiatan yang dilakukan akan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti pencapaian tujuan suatu organisasi yang sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti kegiatan yang dilakukan berjalan secara sistematis, teratur dan tepat waktu.

Dalam kehidupan manusia erat kaitannya dengan risiko yang dapat memberikan dampak negatif atau kerugian bagi seseorang. Sama halnya dengan perusahaan juga tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Risiko hampir ada pada setiap kegiatan perusahaan atau organisasi dan sangat beragam, sehingga peran manajemen disini dibutuhkan untuk mengelola dan meminimalisir risiko tersebut dengan baik. Risiko (risk) merupakan suatu hal kemungkinan keadaan yang dapat terjadi dan mengancam pencapaian tujuan organisasi. Eddie cade (2002) mengatakan bahwa pengetian risiko dapat bebeda-beda tegantung pada tujuannya.

Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah relatif sama dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Bank syariah dikatakan sangat rentan terhadap risiko, sehingga manajemen risiko disini ditetapkan supaya pemberian pembiayaan dapat berjalan sesuai target dan terhindar dari risiko. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Manajemen risiko juga dapat dikatakan juga sebagai tindakan terstruktur dalam mengendalikan ketidakpastian yang erat kaitannya dengan ancaman. Dengan adanya manajemen risiko dapat meminimalisir dan bahkan menghilangkan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian tersebut. Bagi para pemegang kepentingan seperti pemegang saham, investor, keditur, pemasok dan pihak-pihak lain sangat membutuhkan infomasi dari manajemen risiko. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) juga harus diimplementasikan pada Bank Syariah dalam mengelola dana.

Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Bank syariah

Dalam perbankan syariah, pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian dana oleh pihak bank kepada pihak lain (nasabah) yang membutuhkan untuk menunjang rencana investasi, baik secara pribadi maupun lembaga. Susilo (2017) mengatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang mendapat perhatian khusus bagi sektor perbankan, karena risiko ini memiliki potensi dan dampak yang lebih besar

dibandingkan risiko lainnya. Dengan adanya risiko pembiayaan dapat berdampak juga pada risiko lain secara berturut-berturut dan berkesinambungan. Risiko pembiayaan biasanya disebabkan oleh pihak bank yang mendapat tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga seringkali memberikan pinjaman kepada nasabah dengan mudah.

Risiko pembiayaan dapat didefinisikan juga sebagai risiko kerugian yang berkaitan dengan pihak peminjam tidak mampu dan tidak berkenan memenuhi kewajiban dalam membayarkan kembali dana yang dipinjam secara penuh ketika sudah jatuh tempo (Syadali, et.al., 2023). Menurut Susilo (2017 : 76) risiko pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor di antaranya, yaitu keadaan bisnis setelah pencairan dana mengalami perubahan, komitmen kapital yang berlebihan dan analisis bank yang lemah. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan akan berdampak pada keberlangsungan bank di masa depan.

Bank Syariah mempunyai beberapa produk pembiayaan diantaranya: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Istishna, Salam dan Murabahah) dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah). Keberadaan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat agar dapat membangun usaha dan mengembangkannya, sehingga berdampak juga terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Dilihat dari kenyataan yang ada, bahwasannya masyarakat masih sulit untuk mengembangkan usahanya dengan alasan keterbatasan modal. Dalam hal ini pembiayaan mudharabah dapat dikatakan pilihan yang tepat untuk masyarakat yang ingin membangun dan mengembangkan kegiatan usaha.

Menurut Syafi'I Antonip, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sesuai dengan pengertian diatas, bahwasannya Mudharabah didasarkan terhadap prinsip kerjasama (syirkah) karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Pihak bank selaku pemilik modal membutuhkan pelaku usaha untuk menggunakan dan mengembangkan dana yang tersedia. Dan pihak lain selaku penegola modal yang mempunyai peluang, keahlian dan kemampuan dalam berbisnis juga membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya tersebut. Keuntungan yang diperoleh pada pembiayaan Mudharabah ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola modal, maka pihak bank yang bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian tersebut. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola wajib menanggung kerugian tersebut.

Dalam pelaksanaan mudharabah ini diterapkan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga pihak bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) mendapat peluang mengalami risiko kecurangan atau ketidakjujuran (asymmetric information) yang dilakukan oleh pihak pengelola modal (mudharib). Selain itu, pihak bank juga tidak memungkinkan untuk terlibat secara langsung dalam manajemen pelaksanaan

usaha oleh pengelola modal, sehingga pihak bank sulit untuk melakukan pengendalian maupun penilaian terhadap pembiayaan usaha yang dijalankan. Risiko mudharabah terjadi karena perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan investasi. Dalam sektor perbankan, risiko kerugian yang sering terjadi terdapat pada pembiayaan yang bermasalah. (Indrawati et al, 2015) Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank, namun nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan mekanisme analisis yang diterapkan oleh perbankan syariah untuk melakukan penilaian terhadap permohonan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Dengan melakukan serangkaian proses analisis, perbankan syariah akan mendapatkan permohonan pembiayaan yang layak untuk diberikan modal. Dalam hal ini, manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dapat menggunakan 5 prinsip untuk melakukan penilaian tersebut, diantaranya : *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Pertama, (umam, 2013) *character* merupakan kondisi watak atau sifat dari calon nasabah bank, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan penilaian apakah calon nasabah tersebut mempunyai rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian karakter dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu BI checking (penelitian terhadap data diri calon nasabah secara *online*) dan informasi dari pihak eksternal yang mengenali calon nasabah.

Kedua, *capacity* merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon mudharib dalam mengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pentingnya memahami kemampuan dari calon mudharib agar pihak bank dapat memberikan penilaian sampai sejauh mana calon mudharib ini mampu melunasi pembiayaan dana yang diberikan dengan tepat waktu dari perolehan hasil usahanya. *Capacity* ini dapat diketahui dengan melakukan survei ke tempat lokasi calon mudharib, melihat laporan keuangan, pemeriksaan slip gaji dan rekening tabungan. Ketiga, *capital* merupakan modal pribadi yang dimiliki oleh calon mudharib yang bertujuan untuk mengetahui kesungguhan dari calon mudharib dalam menjalankan usaha. Kesungguhan calon mudharib dilihat dari seberapa besar modal yang dimiliki, semakin banyak modal yang dimiliki maka penilaian pihak bank juga semakin yakin untuk memberikan pembiayaan dana terhadap usahanya. Untuk mengetahui *capital* calon mudharib, pihak bank dapat melihat laporan keuangan calon mudharib dan uang muka yang dibayarkan ketika pembiayaan berlangsung. Keempat, *collateral* (jaminan) merupakan barang jaminan yang diserahkan oleh mudharib ketika pembiayaan diterima. Menurut (Umam, 2013) penilaian *collateral* dapat dilihat melalui segi ekonomis dan yuridis. *Collateral* sangat perlu untuk dinilai oleh pihak bank agar mengetahui sejauh mana risiko kewajiban keuangan mudharib kepada pemilik modal. Penilaiannya meliputi jenis, bukti kepemilikan, lokasi usaha dan status hukumnya. Kelima, *condition of economy* merupakan kondisi ekonomi, sosial, politik maupun budaya yang memungkinkan pada kemudian hari dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha calon mudharib.

Kesimpulan

Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, pengelolaan dan pengontrolan ketidakpastian yang akan terjadi baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan manajemen risiko pembiayaan mudharabah merupakan mekanisme analisis yang diterapkan oleh perbankan syariah untuk melaksanakan penilaian terhadap permohonan pengajuan pembiayaan oleh calon mudharib.

Kelayakan nasabah dalam penilaian pihak bank didasarkan pada prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economy. Namun dalam kenyataannya penerapan 5 ini belum sepenuhnya cukup karena risiko pada pembiayaan akan tetap ada dan risiko ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal oleh pihak bank itu sendiri dan faktor eksternal oleh nasabah sebagai pengelola modal.

Daftar Pustaka

- Aziz, A. (2016). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1). <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/amwal/article/view/252>
- Cahyadi, I. F. (2019). Pengelolaan Manajemen Resiko sebagai Upaya Tindakan Preventif pada Pembiayaan Mudharabah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2).
- Daud, N. A., & Nazia, Z. Implementation of Risk Management in Bank Syariah Mandiri Griya Financing Products (Study of PT Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office Malang Turen) Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Griya (Studi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Malang Turen). <http://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1539>
- Diana, Ilfi Nur and Segaf, Segaf and Safitri, Rini (2021) Strategi mencapai good university governance melalui manajemen risiko. 000315259. <http://repository.uin-malang.ac.id/10397/>
- Fadhilah, Z. N., & Basyariah, N. (2024). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Youth & Islamic Economic Journal*, 5(1), 30-38. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/609>
- Hajar, S., & Wirman, W. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500-513. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7756555>
- Huda, S., & Isnandar, F. R. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(1), 55-67.
- Hulaikah, M., Zulianto, A., & Ma'ruf, S. (2023). Manajemen resiko pembiayaan Mudharabah pada bank Syariah: Studi Metanalisis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 23-29. <https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliqtishady/article/view/24>

- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55-66. <https://doi.org/10.22219/jibe.v6i1.2273>
- Melinda, Eka and Segaf, Segaf (2023) Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 914-920. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Sepang, B. A. W., Tjakra, J., Langi, J. E. C., & Walangitan, D. R. O. (2013). Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan ruko Orlens Fashion Manado. *Jurnal Sipil Statik*, 1(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/1392>
- Sholahuddin, M. (2004). Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis (Jurnal ini Sudah Migrasi)*, 8(2), 130-138.
- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1610>
- Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65-76. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.559>